

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pengujian sampel maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak yang diwakili dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) memiliki hasil yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena besarnya pajak perusahaan yang dibayarkan perusahaan bukanlah elemen yang diperhatikan oleh investor sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi. Dimana investor lebih memperhatikan rasio-rasio keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi.
2. *Leverage* yang diwakili dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan hasil bahwa memiliki pengaruh positif pada nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya *leverage* dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menghasilkan profit yang lebih tinggi dikarenakan pemanfaatan modal secara efektif dan efisien yang diperoleh guna membiayai aktifitas usahanya. Selain itu adanya *leverage* mampu memberikan pengawasan ekstra pada pihak manajemen dikarenakan bertambahnya pihak eksternal yaitu kreditur, yang mengawasi kinerja manajer.
3. Profitabilitas yang diwakili dengan *Return On Assets* (ROA) menghasilkan temuan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tingginya laba yang dihasilkan oleh perusahaan menggambarkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien, Selain itu tingginya laba yang dihasilkan juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dimasa sekarang dan masa depan.
4. Kebijakan dividen yang diwakili dengan *Dividen Payout Ratio* (DPR) sebagai pemoderasi, terbukti tidak mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan saat perusahaan melakukan praktik penghidaran pajak ataupun tidak, perusahaan tetap dapat membagikan

dividen saat perusahaan menghasilkan laba dan hal tersebut tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap besarnya dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan.

5. Kebijakan dividen yang diwakili dengan *Dividen Payout Ratio* (DPR) sebagai pemoderasi, terbukti tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan. Adanya kebijakan dividen tidak mampu meningkatkan nilai perusahaan saat *leverage* tinggi dan kebijakan dividen tidak mampu menurunkan nilai perusahaan pada saat *leverage* rendah
6. Kebijakan dividen yang diwakili dengan *Dividen Payout Ratio* (DPR) sebagai pemoderasi, terbukti memiliki kemampuan memoderasi pengaruh antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya laba yang dihasilkan perusahaan diiringi dengan kebijakan dividen yang optimal mampu menarik minat investor untuk berinvestasi.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Mengingat penelitian ini belumlah sempurna, maka terdapat hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut antara lain:

1. Terbatasnya variabel yang diteliti. Dimana hanya ada 3 variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan. Dimana hal tersebut tercermin dalam nilai *Adjusted R²* yaitu sebesar 35,8%. Hasil tersebut tidak tergolong tinggi sehingga diduga terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan tetapi tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.
2. Adanya kebijakan insentif pajak karena pandemi Covid-19 untuk PPh Badan pada tahun 2020 dari yang sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% dan diterapkan pada tahun yang sama. Hal tersebut dikhawatirkan mempengaruhi hasil dari penelitian ini.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dimana tidak dimasukkan dari penelitian ini. Variabel tersebut misalnya likuiditas, *free cash flow*, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengindahkan kebijakan insentif pajak karena pandemi Covid-19 untuk PPh Badan pada tahun 2020 menjadi sebesar 22%. Sehingga dapat dilakukan uji beda atau dapat pula melakukan penelitian yang berfokus pada bagaimana aktivitas penghindaran pajak perusahaan setelah kebijakan tersebut berlaku.